

PENETAPAN- PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAYAKUMBUH
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 18/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 18/HK.03.1.Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur atas nama Neti Payoka, S.Pt sebagai anggota KPU Kota Payakumbuh Periode 2018-2023, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Payakumbuh Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan memberhentikan Saudari Neti Payoka, S.Pt sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur dan mengangkat Saudara Yolla Dwi Utama, S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Timur.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2018